



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk

Pada hari ini Rabu tanggal 8 Mei 2024 pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menghadap:

1. Nama lengkap : **INRAM HABIB;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis Kampung Bugis RT 002 RW 006
Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

DAN

1. Nama lengkap : **ANTON PEBRIANTORO;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Orasbari RT 001 RW 001 Kelurahan
Oransbari Kecamatan Oransbari Kabupaten
Manokwari Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Dalam perkara ini selaku Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS PAJI;**
2. Tempat lahir : Fo'a;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 003 Kelurahan
Kapaurtutin Kecamatan Pariwari Kabupaten
Fakfak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini selaku Tergugat I

1. Nama lengkap : **BIBIANA BHOKI;**
2. Tempat lahir : Waebua;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 003 Kelurahan Kapaurtutin Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini selaku Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK;**

Dengan ini menyatakan bahwa telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA** (dalam perkara ini selaku Tergugat I dan Tergugat II) mengakui telah meminjam uang kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menjaminkan:

- 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00185/Kelurahan Kapaurtutin atas nama **FRANSISKUS PAJI;**
- 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD 953 IV atas nama Hasanuddin;

Pasal 2

Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerangkan bahwa **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan sejumlah uang sebesar **Rp171.695.733,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------|
| a. | Sisa Pokok sebesar | Rp153.023.000,00 |
| b. | <u>Bunga sebesar</u> | <u>Rp 18.672.733,00 +</u> |

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk



Total Rp171.695.733,00

Pasal 3

Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menjual 2 (dua) agunan tersebut yang mana hasil penjualan tersebut wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 4

Bahwa **PIHAK KEDUA** wajib menjual agunan minibus hingga tanggal 31 Mei 2024;

Pasal 5

Bahwa mulai bulan Juni 2024 **PIHAK KEDUA** wajib memberikan angsuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya;

Pasal 6

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bekerja sama menjual kedua agunan dengan senantiasa berkoordinasi mengenai nilai jual dan uang hasil penjualan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 7

Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** masih memiliki sisa hutang kepada **PIHAK PERTAMA** maka akan diadakan perubahan perjanjian kredit;

Pasal 8

Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan perdamaian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Fakfak;

Pasal 9

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku mulai pada tanggal dibuatnya kesepakatan perdamaian antara **PARA PIHAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa oleh karena **PIHAK PERTAMA** yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Fakfak, maka mengenai pembayaran biaya perkara ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**;

Pasal 11

Bahwa dalam hal **PARA PIHAK** melaksanakan kesepakatan perdamaian ini, **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengajukan gugatan lagi dan menyatakan perkara perdata yang didaftarkan telah selesai dengan jalan damai;

Pasal 12

Bahwa **PARA PIHAK** memohon kepada **MAJELIS HAKIM** yang mengadili perkara ini agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dengan Akta Perdamaian dalam putusan **MAJELIS HAKIM**.

Dengan memperhatikan isi kesepakatan tersebut diatas serta ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Para Pihak menyatakan perkara ini di Pengadilan yang diregister dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk adalah telah selesai dan berakhir;

Bahwa setelah isi kesepakatan perjanjian yang dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 dan dibacakan dihadapan Para Pihak, maka Para Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat dan mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak;

Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan sederhana antara:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDU HERWASTUKUSUMO, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Fakfak, telah memberikan kuasa khusus kepada **INRAM HABIB** selaku Kepala Bank BRI Unit Danaweria Fakfak dan **ANTON FEBRI ANTORO** selaku Junior Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Thumburuni Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.39.GS-KC-XVIII/MKR/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah register Nomor W31.U3/4.PDT.KK/HK.02/IV/2024 Tanggal 19 April 2024 dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT**;

Lawan:

FRANSISKUS PAJI, Tempat/Tanggal Lahir: Foa/1 Januari 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Jalan Yos Sudarso RT 003 Kelurahan Kapaurtutin Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT I**;

BIBIANA BHOKI, Tempat/Tanggal Lahir: Waebua/26 Mei 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Yos Sudarso RT 003 Kelurahan Kapaurtutin Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat sepakat menyelesaikan perkaranya dengan jalan perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti atas hal-hal yang disepakati oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan Pihak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum. Atas kesepakatan perdamaian tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Pihak Tergugat dan oleh karena kesepakatan perdamaian ini tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Pihak Tergugat maka kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat sepakat untuk berdamai, kemudian mengenai Pihak mana yang dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena berdasarkan kesepakatan perdamaian Para Pihak, maka Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg, Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Ffk tanggal 19 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Biaya PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 10.000,00+ |

Jumlah Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)